



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YIAH SABANG

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- I. **Rusniah binti Ahmad**, tempat dan tanggal lahir Lamkuta, 01 Juli 1941, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jurong Lhok Batee, Gampong Cot Abeuk, Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, sebagai Pemohon I;
- II. **Nur Aini binti H. Muhammad**, Tempat/tanggal lahir Sigli, 21 September 1966, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Mati, NIK 1172026109660002 , Tempat tinggal Jalan Sabang Balohan, Jurong Lhok Batee, Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Bertindak atas diri sendiri dan anak yang bernama : **Intan Sri Diana** dan **Agusriani binti Muhammad Yusuf Ubrus**, selanjutnya disebut "PEMOHON II".
- III. **Sri Mulyani binti Muhammad Yusuf Ubrus**, Tempat/tanggal lahir Sabang, 21 Agustus 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Status Belum Kawin, NIK 1172025708880003, Tempat tinggal Jalan Sabang Balohan, Jurong Lhok Batee, Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang selanjutnya disebut "PEMOHON III".

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/MS.Sab



- IV. Sri Hayati binti Muhammad Yusuf Ubrus**, Tempat/tanggal lahir Sabang, 14 Mei 1996, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Pegawai, Status Kawin, NIK 1172025405960004, Tempat tinggal Jalan Sabang Balohan, Jurong Lhok Batee, Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang selanjutnya disebut "PEMOHON IV".

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal 02 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/MS.Sab mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Muhammad Yusuf Ubrus Bin Ubit (Pewaris) telah menikah dengan Nur Aini binti H. Muhammad sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/02/III/1986, tanggal 26 Maret 1986 dan telah di karuniai (4) orang anak yaitu:
 - a. Agusriani binti Muhammad Yusuf Ubrus
 - b. Sri Mulyani binti Muhammad Yusuf Ubrus
 - c. Sri Hayati binti Muhammad Yusuf Ubrus
 - d. Intan Sri Diana binti Muhammad Yusuf Ubrus
2. Bahwa, Muhammad Yusuf Ubrus Bin Ubit (Pewaris) semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yaitu Nur Aini binti H. Muhammad;
3. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf Ubrus Bin Ubit telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2021 jam 14.30 WIB di RSUZA Banda Aceh;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, ayah dari Muhammad Yusuf Ubrus Bin Ubit (Pewaris) yang bernama Ubit Bin Ubat telah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 08 Juni 1998, di Blang Pidie;
5. Bahwa pada saat Muhamaad Yusuf Ubrus bin Ubit (Pewaris) meninggal dunia, hanya meniggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Rusniah binti H. Ahmad (Ibu kandung/ Pemohon I);
 - b. Nur Aini binti H. Muhammad (Isteri/ Pemohon II);
 - c. Agusriani binti Muhammad Yusuf Ubrus (Anak perempuan kandung);
 - d. Sri Mulyani binti Muhammad Yusuf Ubrus (Anak perempuan kandung/ Pemohon III);
 - e. Sri Hayati binti Muhammad Yusuf Ubrus (Anak perempuan kandung/ Pemohon IV);
 - f. Intan Sri Diana binti Muhammad Yusuf Ubrus (Anak perempuan kandung);
6. Bahwa pada saat Muhammad Yusuf Ubrus Bin Ubit (Pewaris) masih hidup, beliau sebagai Nasabah pada Bank Aceh dengan Nomor Rekening 111.02.05.610007-1 dan 110.02.02.000064-7.
7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu: Pengalihan Tabungan dan Penarikan Tabungan atas nama Muhammad Yusuf Ubrus dengan Nomor Rekening 111.02.05.610007-1 dan 110.02.02.000064-7.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Muhammat Yusuf Ubrus Bin Ubit (Pewaris) pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2021 di RSUZA Banda Aceh;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/MS.Sab



3. Menetapkan ahli waris dari Muhammad Yusuf Ubrus bin Ubit (Pewaris) sebagai berikut:

- a. Rusniah binti H. Ahmad (Ibu kandung/ Pemohon I);
- b. Nur Aini binti H. Muhammad (Isteri/ Pemohon II);
- c. Agusriani binti Muhammad Yusuf Ubrus (Anak perempuan kandung);
- d. Sri Mulyani binti Muhammad Yusuf Ubrus (Anak perempuan kandung/ Pemohon III);
- e. Sri Hayati binti Muhammad Yusuf Ubrus (Anak perempuan kandung/ Pemohon IV);
- f. Intan Sri Diana binti Muhammad Yusuf Ubrus (Anak perempuan kandung);

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rusniah, nomor : 112014107410037 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nuraini, nomor : 1172026109660002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agusriani, nomor : 1172025270888003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Mulyani, nomor : 1172026108930002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Hayati, nomor : 1172025405960004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.5).
6. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama Intan Sri Diana, nomor : 0072530750 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.6).
7. Fotokopi surat keterangan domisili nomor : 470/22/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.7).
8. Fotokopi Akta Nikah atas nama Muhammad Yusuf, nomor : 28/02/III/86 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.8)
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sri Mulyani nomor : 117CLI080720080346, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.9).
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Agusriani nomor : 117CLI080720080348, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.10).
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sri Hayati nomor : 117CLI080720080347, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.11).
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Intan Sri Diana, nomor : 117CLI080720080349, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.12).
13. Fotokopi Akta Kematian atas nama Muhammad Yusuf, nomor : 22072021-002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.13).

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama M. Yusuf, nomor : 472/12/372/2021 tanggal 9 Juli 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.14)
15. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Ubit bin Urat nomor : 37/LKT/2022 tanggal 20 Januari 2022 (P.15).
16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris nomor : 206/349/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.16)
17. Fotokopi buku rekening atas nama Muhammad Yusuf, nomor : 1172020102600002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.17).
18. Fotokopi penetapan wali pengampu nomor : 35/Pdt.P/2021/MS.Sb yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.18).

b. Bukti Saksi :

1. **Hasbi Bayhami bin Baharudin** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
 - Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Muhamad Yusuf.
 - Bahwa Muhammad Yusuf telah meninggal dunia pada 2021 karena sakit paru-paru di Banda Aceh.
 - Bahwa almarhum meninggalkan seorang isteri bernama Nur Aini dan empat anak perempuan.
 - Bahwa almarhum juga meninggalkan seorang ibu kandung bernama Rusniah.
 - Bahwa ahli waris akan mengambil tabungan peninggalan almarhum di Bank Aceh.
 - Bahwa sewaktu masih hidup, almarhum bekerja sebagai pedagang kelontong dan sekarang usahanya dilanjutkan anaknya.
 - Bahwa ahli waris tidak ada alasan terhalang hukum dalam menerima warisan.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Lilis Suriani binti Ibrahim** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
 - Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Muhamad Yusuf.
 - Bahwa Muhammad Yusuf telah meninggal dunia pada 2021 karena sakit paru-paru di Banda Aceh.
 - Bahwa almarhum meninggalkan seorang isteri bernama Nur Aini dan empat anak perempuan.
 - Bahwa almarhum juga meninggalkan seorang ibu kandung bernama Rusniah.
 - Bahwa ahli waris akan mengambil tabungan peninggalan almarhum di Bank Aceh.
 - Bahwa ahli waris tidak ada alasan terhalang hukum dalam menerima warisan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Hasbi Bayhami** dan **Lilis Suriani**.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P.18 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P.12 dan P.61 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Muhammad Yusuf

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 tersebut, terbukti pula Muhamad Yusuf telah meninggal dunia dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bang Aceh Sabang, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 tersebut, terbukti pula ayah kandung M Yusuf bernama Ubut bin Urat adalah ahli waris dari Almarhum M Yusuf namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari M. Yusuf, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Muhamad Yusuf dan mengetahui secara pasti tentang kematian

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum **M. Yusuf** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit sebagaimana bukti P.15.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum M Yusuf memiliki tabungan pada Bank Aceh Sabang dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil dana tabungan tersebut dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah para ahli waris almarhm Muhammad Yusuf.
- Bahwa Almarhum Yusuf telah meninggal dunia karena sakit pada 26 Juni 2021 di Banda Aceh.
- Bahwa kematian Almarhum Muhamad Yusuf bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit di RS UZA Banda Aceh.
- Bahwa ayah kandung Almarhum Muhamad Yusuf terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada 1998.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Yusuf memiliki tabungan pada Bank Aceh.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil dana di Bank Aceh dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Yusuf.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum M. Yusuf maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Muhamad Yusuf meninggal dunia pada 26 Juni 2021 di Banda Aceh karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Yusuf..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhamad Yusuf dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengembalikan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Muhammad Yusuf Ubrus bin Ubit** pada Minggu, 26 Juni 2021 di RSUZA Banda Aceh karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari Muhammad Yusuf Ubrus bin Ubut sebagai berikut :
 - a. Rusniah binti H. Ahmad (ibu kandung).
 - b. Nur Aini bini H. Muhammad (isteri).
 - c. Agusriani binti Muhammad Yusuf Ubrus (anak perempuan).
 - d. Sri Mulyani binti Muhammad Yusuf Ubrus (anak perempuan).
 - e. Sri Hayati binti Muhammad Yusuf Ubrus (anak perempuan).
 - f. Intan Sri Diana binti Muhmmad Yusuf Ubrus (anak perempuan).
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Yunanto, S.HI.,M.H sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Muhammad Bardan, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Muhammad Bardan, S.HI

Yunanto, S.HI.,M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	165.000,00

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang

Hermansyah, S.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)